



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

UJI SYARAT GUBERNUR DIY, MK KEMBALI DENGARKAN KETERANGAN PARA AHLI

Jakarta, 8 Februari 2017 – Mahkamah Konstitusi kembali menggelar Sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU KDIY) pada Rabu (8/2), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR, Ahli DPD dan ahli PBNU. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 88/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh sebelas orang warga Yogyakarta dengan beragam profesi antara lain abdi dalem Keraton Ngayogyakarta, perangkat desa, pegiat anti diskriminasi hak asasi perempuan, serta aktivis perempuan ketua komnas perempuan 1998.

Para pemohon mendalilkan bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY yang mengatur adanya kata "istri" dalam menyerahkan daftar riwayat hidup oleh calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, menimbulkan penafsiran seolah-olah harus laki-laki untuk menjadi calon gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut tentu saja tidak mencerminkan norma-norma UUD 1945.

Dalam sidang ketujuh yang digelar pada Senin (30/1), hadir untuk memberikan keterangan Ketua Komisi II DPR periode 2004-2009 Abdul Hakam Naja. Naja hadir selaku ahli yang diajukan oleh DPD. Dalam keterangannya Naja menyampaikan bahwa Rapat Panja penyusunan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sejatinya telah membahas potensi pelanggaran hak asasi manusia terkait syarat calon gubernur dan calon wakil gubernur yang diatur oleh Pasal 18 ayat (1) UU KDIY. Namun ia tidak mengungkapkan lebih lanjut kesimpulan dari adanya pembahasan tersebut.

Selain Naja, hadir pula Syamsudin Slawat mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) selaku pihak terkait. PBNU meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permohonan uji materiil UU KDIY karena para pemohon bukan Sultan Hamengku Buwono maupun Adipati Paku Alam yang bertakhta sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).

Sementara dalam sidang sebelumnya Pemohon menghadirkan Ahli Tata Pemerintahan Kesultanan Yogyakarta Kanjeng Pangeran Haryo Yudhohadiningrat yang menerangkan bahwa baik asas patrilineal maupun matrilineal tidak bisa digunakan sebagai pendekatan dalam proses suksesi Keraton Yogyakarta. Proses suksesi di Keraton Yogyakarta menerapkan asas parental yang menekankan persamaan hak dan kewajiban antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Di akhir keterangannya Yudhohadiningrat menegaskan bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf f Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang frasa '*antara lain pekerjaan, istri, anak, dan saudara kandung*' tidak memiliki hubungan dengan persyaratan, atau penentuan raja, atau sultan bertakhta, termasuk dalam hal ini pengisian Calon Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebab tata pemerintahan Keraton Yogyakarta tidak pernah menghalangi perempuan untuk menjadi raja. (Nina A./Nano T.)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606 Twitter. @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)